
**ANALISIS KONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI E-
COMMERCE LINTAS NEGARA**

**ANALYSIS OF THE CONSISTENCY OF LAWS -LAW NO. 8 OF 1999 ON
CONSUMER PROTECTION AND GOVERNMENT REGULATION NO. 80 OF 2019
ON ELECTRONIC COMMERCE REGARDING THE RESOLUTION OF CROSS-
BORDER E-COMMERCE TRANSACTION DISPUTES -COMMERCE**

Nahdhah*¹, Muhammad Adi Riswan Al Mubarak

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari¹, IAI Darussalam
Martapura ²

*Email: nahdhah@uniska-bjm.ac.id, muhammad.adi@iaidarussalam.ac.id

Abstrak:

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang melibatkan pelaku usaha berkedudukan di luar negeri berkembang pesat seiring hadirnya berbagai lokapasar (*marketplace*) yang memfasilitasi pembelian langsung dari penjual asing kepada konsumen Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama pada saat terjadi sengketa dan para pihak tidak menentukan pilihan hukum maupun pilihan forum penyelesaian sengketa secara tegas dalam kontrak elektronik yang mereka buat. Artikel ini bertujuan mengkaji secara normatif pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum sengketa e-commerce lintas negara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), serta menganalisis konsistensi kedua norma tersebut ketika UUPK berkedudukan sebagai *lex specialis* perlindungan konsumen berhadapan dengan pendekatan hukum perdata internasional yang dianut PP PMSE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa PP PMSE telah memuat kaidah pilihan hukum dan pilihan forum melalui Pasal 73 sampai dengan Pasal 75, namun rumusan tersebut belum secara eksplisit menempatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai forum yang setara dengan peradilan umum dalam konteks sengketa lintas negara. Kekaburan ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara mekanisme yang diatur UUPK dengan pendekatan hukum perdata internasional yang diadopsi PP PMSE, sehingga berpotensi melemahkan posisi konsumen yang secara faktual berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha asing. Penelitian ini memberikan penegasan kedudukan BPSK dalam peraturan pelaksana PP PMSE agar konsumen memperoleh kepastian hukum mengenai forum yang dapat diaksesnya tanpa harus menempuh proses hukum lintas negara yang memberatkan.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, e-commerce lintas negara, pilihan hukum, pilihan forum

Abstract:

Cross-border electronic commerce (e-commerce) involving foreign business actors has grown rapidly following the emergence of marketplaces that facilitate direct purchases from foreign sellers by Indonesian consumers. This condition raises distinct legal issues, particularly when a dispute arises and the parties have not expressly determined the choice of law or choice of forum in their electronic contract. This article normatively examines the

*regulation of choice of law and choice of forum for cross-border e-commerce disputes under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, and analyses the consistency between the two norms where the Consumer Protection Law functions as *lex specialis* while the Government Regulation adopts a private international law approach. This research employs a normative legal method with statute and conceptual approaches. The findings show that the Government Regulation has provided rules on choice of law and forum through Articles 73 to 75, but these provisions do not explicitly position the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) as a forum equivalent to the general courts in cross-border disputes. This ambiguity creates potential overlapping authority between the mechanism under the Consumer Protection Law and the private international law approach adopted by the Government Regulation, which may weaken the consumer's bargaining position vis-à-vis foreign business actors. This article recommends an explicit affirmation of BPSK's authority in the implementing regulations of the Government Regulation so that consumers obtain legal certainty regarding the forum accessible to them without having to pursue burdensome cross-border legal proceedings.*

Keywords: consumer protection, cross-border e-commerce, choice of law, choice of forum

Keywords: Minimal 3 kata dan maksimal 5 kata, (kata pertama; kata kedua; kata ketiga)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perdagangan dari yang semula bersifat konvensional menjadi transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kemudahan mengakses lokapasar digital seperti Shopee, TikTok Shop, maupun platform belanja lintas negara lainnya memungkinkan konsumen Indonesia membeli barang langsung dari penjual yang berkedudukan di luar negeri tanpa melalui distributor atau importir dalam negeri. Pergeseran pola transaksi tersebut memberi manfaat berupa harga yang lebih kompetitif dan pilihan produk yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kerawanan baru bagi konsumen, terutama ketika barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, terlambat dikirim, atau pembayaran telah dilakukan namun barang tidak pernah sampai.

Instrumen hukum utama yang selama ini menjadi rujukan perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Republik Indonesia, 1999). Undang-undang ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Az. Nasution menegaskan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas dan kaidah bersifat mengatur sekaligus melindungi kepentingan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. (A.Z Nasution,) Persoalannya, UUPK dirumuskan dan disahkan pada tahun 1999, jauh sebelum transaksi elektronik menjadi pola dagang yang dominan di Indonesia, sehingga undang-undang ini tidak memuat pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik, apalagi transaksi lintas negara.

Kekosongan pengaturan tersebut kemudian diisi oleh sejumlah peraturan yang lahir belakangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan yang paling relevan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP PMSE secara eksplisit mengatur kedudukan pelaku usaha luar negeri yang secara aktif menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) PP PMSE menentukan bahwa pelaku usaha luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia. (Peraturan Pemerintah, 2019) Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa pelaku usaha luar negeri yang aktif berjualan kepada konsumen Indonesia tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk ketentuan mengenai perlindungan konsumen. (SIP Law Firm, 2019)

Namun demikian, kewajiban tunduk pada hukum Indonesia tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa ketika konsumen dirugikan. PP PMSE mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Bab XV, khususnya Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih hukum dan forum yang berlaku (*party autonomy*) dalam PMSE internasional, dan apabila tidak ada pilihan hukum atau forum, penyelesaian sengketa didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (Peraturan Pemerintah, 2019). Di sisi lain, UUPK sebagai *lex specialis* perlindungan konsumen telah lama menyediakan forum khusus berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58, yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, murah, dan sederhana. Pertanyaannya kemudian, ketika sengketa terjadi antara konsumen Indonesia dan pelaku usaha luar negeri yang tidak menentukan pilihan hukum dan forum, apakah BPSK termasuk dalam pengertian "lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha" yang disebutkan Pasal 75 PP PMSE, ataukah konsumen harus menempuh mekanisme Hukum Perdata Internasional yang jauh lebih rumit dan mahal.

Persoalan ini bukan sekadar persoalan teoretis. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah lokapasar besar yang beroperasi di Indonesia justru mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum yang menunjuk hukum dan lembaga arbitrase asing. Sejumlah pemberitaan hukum mencatat adanya platform yang mencantumkan hukum Republik Singapura sebagai hukum yang mengatur transaksi dengan forum penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase di luar negeri, sementara platform lain memilih hukum Indonesia dengan forum arbitrase nasional. (Hukum Online,) Variasi praktik semacam ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, penentuan hukum dan forum justru diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan sepihak platform melalui syarat dan ketentuan yang jarang dibaca konsumen, bukan hasil kesepakatan yang seimbang antara para pihak. Studi kasus yang dilakukan Ramadhani terhadap sengketa e-commerce lintas negara antara konsumen Indonesia dan

penjual Amerika Serikat bahkan menunjukkan bahwa ketiadaan klausul pilihan hukum dan pilihan forum yang jelas dapat menimbulkan konflik yurisdiksi nyata yang menyulitkan penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional seperti *lex loci actus* (Ramadhani,)

Kajian-kajian terdahulu mengenai *choice of law* umumnya membahas persoalan ini dalam konteks kontrak bisnis internasional secara umum, dengan menekankan asas otonomi para pihak (*party autonomy*) sebagai prinsip utama Hukum Perdata Internasional. (Saefullah, 2022). Kajian lain menunjukkan bahwa penerapan *choice of law* bervariasi antaryurisdiksi dan harus tetap tunduk pada batas kebijakan publik negara tempat kontrak dilaksanakan. (D.A. Harimurti, 2025). Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti konsistensi norma antara UUPK sebagai *lex specialis* perlindungan konsumen dengan pendekatan Hukum Perdata Internasional yang diadopsi PP PMSE khususnya menyangkut kedudukan BPSK dalam skema Pasal 72 sampai dengan Pasal 75.

Urgensi kajian ini terletak pada posisi konsumen yang secara struktural berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, apalagi ketika pelaku usaha tersebut berkedudukan di luar negeri dan memiliki sumber daya hukum yang jauh lebih besar. Ketidakjelasan norma mengenai forum yang dapat diakses konsumen bukan hanya persoalan teknis prosedural, melainkan menyangkut pemenuhan hak konsumen atas penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf e dan huruf h UUPK. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk menganalisis secara normatif bagaimana pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum sengketa e-commerce lintas negara termuat dalam UUPK dan PP PMSE, serta bagaimana konsistensi kedua norma tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan norma mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce lintas negara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana konsistensi dan kejelasan norma antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai *lex specialis* perlindungan konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam menentukan forum penyelesaian sengketa apabila konsumen Indonesia bersengketa dengan pelaku usaha luar negeri yang tidak menentukan pilihan hukum dan forum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, bukan mengukur bagaimana norma tersebut bekerja secara empiris di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum

yang dikaji, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Perdata Internasional dan hukum perlindungan konsumen.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pilihan hukum, pilihan forum, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan rujukan pendukung lain. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara preskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi norma yang relevan, membandingkan rumusannya, dan menilai konsistensi serta kejelasannya untuk kemudian ditarik argumentasi hukum sebagai jawaban atas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam UUPK dan PP PMSE

Pengaturan mengenai pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa transaksi elektronik lintas negara tidak dapat ditemukan dalam satu undang-undang saja, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan yang saling melengkapi. UUPK sebagai instrumen tertua tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai pilihan hukum untuk transaksi lintas negara, mengingat undang-undang ini disusun sebelum era transaksi elektronik masif. Yang tersedia dalam UUPK adalah mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara umum melalui dua jalur, yaitu jalur di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan jalur pengadilan di lingkungan peradilan umum. BPSK dibentuk di setiap Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, dengan proses yang dirancang cepat, murah, dan tidak memerlukan kuasa hukum. Karakteristik ini menjadikan BPSK sebagai forum yang secara khusus dirancang untuk melindungi konsumen yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan pelaku usaha.

Ketentuan yang secara spesifik mengatur transaksi elektronik justru lebih dahulu hadir dalam UU ITE. Pasal 18 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang mereka buat, dan ayat (3) menambahkan bahwa jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Ketentuan inilah yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PP PMSE. Pasal 53 ayat (1) huruf i PP PMSE mewajibkan setiap Kontrak

Elektronik memuat informasi mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE sebagai salah satu unsur wajib, sedangkan Pasal 53 ayat (2) menegaskan bahwa Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur UUPK. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan sebenarnya telah berupaya menautkan norma PP PMSE dengan UUPK khususnya pada isu klausula baku meskipun keterkaitan yang sama tidak diberikan secara eksplisit pada isu forum penyelesaian sengketa.

Bab XV PP PMSE mengatur penyelesaian sengketa secara lebih terperinci melalui empat pasal. Pasal 72 menyatakan bahwa sengketa PMSE dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, termasuk secara elektronik (online dispute resolution), dan secara khusus menyebutkan bahwa dalam sengketa antara pelaku usaha dalam negeri dan konsumen, konsumen dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 73 memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional dan jika tidak ada pilihan hukum maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Pasal 74 memberikan kewenangan serupa untuk memilih forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan jika para pihak memilih forum di Indonesia maka forum yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau lembaga arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 75 mengatur situasi ketika pelaku usaha luar negeri bertransaksi dengan konsumen Indonesia tanpa menentukan pilihan hukum maupun pilihan forum sama sekali. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa PP PMSE sesungguhnya telah membangun sebuah tangga pilihan hukum dan forum yang cukup sistematis, yakni mengutamakan pilihan para pihak (party autonomy) dan apabila tidak ada pilihan maka merujuk pada asas Hukum Perdata Internasional untuk kontrak lintas negara pada umumnya tetapi secara khusus untuk sengketa konsumen dengan pelaku usaha luar negeri, Pasal 75 justru mengarahkan penyelesaian sengketa kembali kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Doktrin Hukum Perdata Internasional sendiri mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum yang berlaku ketika tidak ada pilihan hukum, antara lain teori *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, *the proper law of contract*, dan *the most characteristic connection* (Saefullah, 2022). Asas otonomi para pihak (party autonomy) tetap menjadi prinsip utama, tetapi penerapannya harus tunduk pada batas-batas yang ditetapkan hukum nasional dan kebijakan publik negara tempat kontrak dilaksanakan (D.A Harimurti, 2025). Ketentuan perlindungan konsumen, termasuk larangan klausula baku yang merugikan konsumen dalam Pasal 18 UUPK, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy) yang

seharusnya membatasi kebebasan pelaku usaha menentukan hukum dan forum secara sepihak melalui syarat dan ketentuan standar.

B. Konsistensi Norma UUPK sebagai *Lex Specialis* dengan PP PMSE dalam Penentuan Forum Sengketa

Persoalan konsistensi norma mulai tampak ketika Pasal 75 PP PMSE dicermati lebih saksama. Ketentuan ini menyebut "lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha" tanpa menyebut secara eksplisit apakah yang dimaksud adalah BPSK sebagaimana diatur Pasal 49 UUPK, atau lembaga lain yang belum tentu tersedia dalam praktik. Ketidadaan penunjukan yang tegas ini merupakan bentuk kekaburan norma (*vage norm*): norma tersebut ada, tetapi rumusannya terbuka terhadap lebih dari satu tafsir. Tafsir sistematis (*systematische interpretatie*) yang menghubungkan Pasal 75 PP PMSE dengan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen" pada penutup pasal tersebut memang mengarahkan pembaca untuk merujuk balik kepada UUPK, sehingga secara tafsir sistematis dapat disimpulkan bahwa BPSK termasuk dalam cakupan pasal ini. Namun demikian, PP PMSE tidak menegaskan bagaimana putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat menurut UUPK, namun pada praktiknya sulit dieksekusi terhadap pihak yang tidak memiliki aset atau perwakilan di Indonesia dapat dilaksanakan terhadap pelaku usaha luar negeri yang tidak menunjuk perwakilan sebagaimana disyaratkan Pasal 7 PP PMSE, atau yang menunjuk perwakilan namun perwakilan tersebut tidak memiliki kewenangan penuh mewakili prinsipal dalam proses adjudikasi.

Kekaburan berikutnya terletak pada relasi antara Pasal 74 dan Pasal 75 PP PMSE. Pasal 74 ayat (3) menetapkan bahwa jika para pihak memilih forum penyelesaian sengketa di Indonesia, maka lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau lembaga arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa lain. Ketentuan ini pada dasarnya dirancang untuk kontrak dagang business to business yang lazim mencantumkan klausul forum secara eksplisit dan mempertimbangkan kompetensi pengadilan niaga di Jakarta Pusat untuk perkara-perkara bisnis. Akan tetapi, transaksi konsumen (*business to consumer*) memiliki karakter yang berbeda: konsumen umumnya tidak memiliki posisi tawar untuk menegosiasikan klausul forum dan mewajibkan konsumen berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlepas dari domisili konsumen di seluruh Indonesia jelas bertentangan dengan semangat Pasal 45 ayat (2) UUPK yang justru memberi konsumen hak menggugat di lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan yang berada di tempat kedudukan konsumen (UUPK, 1999). PP PMSE tidak menjelaskan secara tegas apakah ketentuan Pasal 74 tersebut dikecualikan untuk transaksi business to consumer, sehingga berpotensi menimbulkan dua norma yang saling bertegangan pada objek yang sama, yaitu forum penyelesaian sengketa konsumen.

Kekaburan norma ini bukan sekadar persoalan akademik, melainkan telah menimbulkan persoalan konkret dalam praktik. Kajian yang dilakukan Ramadhani terhadap sengketa e-commerce

lintas negara antara konsumen Indonesia dan penjual berkewarganegaraan Amerika Serikat menunjukkan bahwa ketiadaan klausul pilihan hukum dan pilihan forum yang jelas menimbulkan konflik yurisdiksi nyata, karena masing-masing pihak dapat mendalilkan forum yang berbeda-beda berdasarkan penafsirannya sendiri terhadap asas-asas Hukum Perdata Internasional seperti *lex loci actus*. Dalam praktik lokapasar pun ditemukan variasi yang justru menegaskan persoalan ini: sejumlah platform mencantumkan hukum dan forum asing sebagai pilihan yang berlaku bagi seluruh transaksinya, sementara platform lain memilih hukum dan forum domestik. Ketika platform secara sepihak menentukan hukum dan forum asing melalui syarat dan ketentuan yang jarang dibaca konsumen, sementara PP PMSE tidak secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut termasuk klausula baku yang dilarang, konsumen pada akhirnya kehilangan akses praktis terhadap forum yang seharusnya tersedia baginya menurut UUPK.

Persoalan tumpang tindih kewenangan ini juga dapat ditelusuri dari sisi kelembagaan. PP PMSE memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri Perdagangan melalui mekanisme pelaporan dan daftar prioritas pengawasan sebagaimana diatur Pasal 18 dan Pasal 19, yang berjalan paralel dengan mekanisme pengaduan ke BPSK menurut UUPK (Peraturan Pemerinrah, 2019). Kedua jalur ini tidak saling terhubung secara prosedural: laporan konsumen kepada Kementerian Perdagangan tidak otomatis menjadi permohonan penyelesaian sengketa di BPSK, dan sebaliknya. Bagi konsumen awam, ketiadaan keterhubungan ini menambah kerumitan dalam menentukan langkah hukum yang harus ditempuh, terlebih ketika pelaku usaha berkedudukan di luar negeri dan tidak responsif terhadap pengaduan yang disampaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsistensi norma antara UUPK dan PP PMSE pada dasarnya sudah terbangun secara garis besar melalui rujukan silang pada Pasal 75 PP PMSE, tetapi kejelasannya masih lemah karena tiga hal: pertama, PP PMSE tidak secara eksplisit menyebut BPSK sebagai forum yang dimaksud; kedua, ketentuan Pasal 74 mengenai forum default di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak secara tegas dibedakan penerapannya antara transaksi *business to business* dan *business to consumer*; dan ketiga, tidak ada mekanisme yang menjembatani jalur pengawasan administratif Kementerian Perdagangan dengan jalur adjudikasi BPSK. Ketiga kekaburan ini secara kumulatif menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen mengenai forum yang dapat diaksesnya ketika bersengketa dengan pelaku usaha luar negeri, dan pada gilirannya berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya dijamin UUPK sebagai *lex specialis*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Pertama, pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa e-commerce

lintas negara tersebar dalam tiga instrumen yang saling melengkapi, yaitu UU ITE yang meletakkan dasar asas party autonomy dan rujukan pada Hukum Perdata Internasional, PP PMSE yang menjabarkan asas tersebut secara lebih rinci melalui Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, dan UUPK yang menyediakan forum khusus berupa BPSK sebagai wujud *lex specialis* perlindungan konsumen. Kedua, konsistensi norma antara UUPK dan PP PMSE secara garis besar sudah terbangun melalui rujukan silang pada Pasal 75 PP PMSE, tetapi kejelasannya masih lemah karena PP PMSE tidak secara eksplisit menyebut BPSK sebagai forum yang dimaksud, tidak membedakan penerapan forum default Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara transaksi business to business dan business to consumer, dan tidak menjembatani jalur pengawasan administratif dengan jalur adjudikasi BPSK. Kekaburan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada praktiknya dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula pilihan hukum dan forum yang menguntungkan dirinya secara sepihak, sehingga melemahkan posisi konsumen Indonesia dalam transaksi e-commerce lintas negara.

SARAN

Pertama, pembentuk peraturan perlu menegaskan kedudukan BPSK secara eksplisit dalam Pasal 75 PP PMSE atau dalam peraturan pelaksana turunannya, agar konsumen memperoleh kepastian mengenai forum yang dapat diaksesnya tanpa perlu menafsirkan sendiri keterkaitan antarperaturan. Kedua, perlu ditambahkan ketentuan yang secara tegas mengecualikan transaksi business to consumer dari forum default Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (3) PP PMSE, sejalan dengan semangat perlindungan konsumen dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK yang memberi konsumen hak berperkara di tempat kedudukannya. Ketiga, Kementerian Perdagangan dan BPSK perlu membangun mekanisme rujukan (*referral mechanism*) yang menghubungkan laporan konsumen melalui jalur pengawasan administratif dengan permohonan penyelesaian sengketa di BPSK, sehingga konsumen tidak perlu menempuh dua jalur secara terpisah. Keempat, penelitian lanjutan yang bersifat empiris diperlukan untuk mengukur sejauh mana klausula pilihan hukum dan forum yang dicantumkan lokapasar besar di Indonesia benar-benar dipahami dan disadari konsumen, mengingat kajian ini terbatas pada analisis normatif atas konsistensi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harimurti, D. A., dkk. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Forum (Choice of Forum) dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/download/1310/1163/6775>.
- Nasution, Az. "Landasan Teori Perlindungan Konsumen." Dikutip dalam Bab II Kerangka Teori, IAIN Kediri. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2286/3/931201514%20bab2.pdf>.
- Raharjo. "Choice of Law dalam Kontrak Elektronik." *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/download/11619/7220>.

Ramadhani. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional." LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/1079>.

Saefullah. "Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional." Bina Mulia Hukum 11, no. 2 (2022): 117-125. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/296/51>.

"Analisis Yuridis Persaingan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019." Jurnal Persaingan Usaha 2, no. 2 (2022). <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/76/36/763>.

"Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019." SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019>.

"Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." IKPI Jakarta Barat. <https://www.ikpijakbar.com/news/73/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/>.

"Izin Usaha Online Shop Berdasarkan PP No.80/2019 Seperti Apa?" Easybiz - Hukumonline. <https://www.easybiz.id/seputar-aturan-terbaru-jualan-online>.

"Pahami Choice of Law dan Choice of Forum Saat Melakukan Transaksi Lintas Batas." Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-choice-of-law-dan-choice-of-forum-saat-melakukan-transaksi-lintas-batas-lt5ec5fb12854df/>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222). <https://muc.co.id/id/regulation/1243-peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019>.